



PUTUSAN

Nomor 29/Pid.B/2020/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

N a m a : **IBRAHIM Bin MURA;**
Tempat lahir : Lamekongga;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 1 Juli 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Wasitau Kelurahan Ngapa Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka;
Agama : I s l a m;
Pekerjaan : S w a s t a;

Terdakwa Ibrahim Bin Mura ditahan dalam tahanan Rutan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019; -----
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020; -----
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020; -----
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 Maret 2020; -----
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020; -----
Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum; -----
Pengadilan Negeri tersebut; -----
Setelah membaca : -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 29/Pid.B/2020/PN Kka tanggal 5 Februari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2020/PN Kka tanggal 5 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;

➤ Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa IBRAHIM Bin MURA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kedua; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

•Uang tunai Rp. 175.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan rincian : 2 (Dua) Lembar Uang Pecahan Rp. 50.000,-; 1 (Satu) Lembar Uang Pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah); 5 (Lima) Lembar Uang Pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah); 2 (Dua) Lembar Uang Pecahan Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah); 1 (Satu) Lembar Uang Pecahan Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah), **Dirampas untuk Negara**; --

•69 (Enam Puluh Sembilan) Lembar Kartu Joker, **Dirampas untuk Dimusnahkan**; -----

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan yang bersifat Permohonan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman karena diri Terdakwa karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan Replik dan Duplik secara lisan dimana masing-masing pihak tetap pada pendiriannya semula; -----

Halaman 2 dari 21. Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-05/P.1.12/Ep.2/02/2020 tertanggal 5 Februari 2020 dengan dakwaan sebagai berikut : -----

KESATU : -----

Bahwa Terdakwa **IBRAHIM Bin Alm. MURA**, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara Bersama-sama dengan **CANDRA, EMEN, ADI, AGUS (DPO)** pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekitar Pukul 20.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat di Pasar Ngapa Kelurahan Ngapa Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, **mereka yang melakukan atau turut serta melakukan, barang siapa tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa bersama Agus, Emen, Candra dan Adi sedang duduk di dalam Pasar Ngapa kemudian bermain judi Song dengan menggunakan kartu joker atau remi dan taruhan menggunakan uang, yang dilakukan dengan cara kartu remi tersebut dibagikan sebanyak 20 (Dua Puluh) Lembar Kartu pada masing-masing orang yang bermain, kemudian sisa dari kartu tersebut disimpan di tengah, kemudian bagi yang tidak mempunyai dasar atau kartu susun minimal 3 (Tiga) Lembar Kartu, misalnya 7,8,9 dan seterusnya dengan warna dan bunga yang sama, maka orang tersebut tidak dapat ikut bermain kemudian bagi yang mempunyai dasar atau kartu susun dapat memperlihatkan kartu tersebut dan seterusnya kemudian bagi orang yang menang atau game yang terlebih dulu menurunkan kartunya dengan cara menyambung dari salah satu kartu dasar atau kartu susun misalnya kartu dasar atau susun 7,8,9 dapat disambung 6 atau 10, kemudian apabila tidak ada kartu yang dapat disambungkan, pemain tersebut dapat memperlihatkan atau menurunkan kartu yang lain yaitu kartu tris atau kembar minimal 3 (Tiga) Lembar Kartu misalnya, 10,10,10 dan seterusnya

Halaman 3 dari 21. Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian diikuti oleh teman atau lawan bermain yang berada disebelah kanan dan seterusnya kemudian apabila sudah tidak ada lagi orang atau pemain dapat menyambung atau menurunkan kartunya maka sisa dari kartu yang dipegang oleh masing-masing pemain dihitung dan siapa yang jumlah kartunya terendah maka pemain tersebut pemenangnya dan apabila salah satu pemain terlebih dulu kartu yang dipegangnya sejumlah 20 (Dua Puluh) Lembar semuanya turun atau habis, maka dinyatakan game Song, dan apabila ada salah satu pemain memiliki 4 (Empat) Lembar Kartu bergambar Joker maka dinyatakan game tangan atau menang tanpa menurunkan atau memperlihatkan kartu; -----

- Bahwa selama bermain judi Song, Terdakwa telah kalah atau membayar sebanyak 2 (Dua) kali, yang pertama kepada Agus sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) dan yang kedua kepada Adi sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah), sedangkan Terdakwa baru menang atau game sebanyak 1 (Satu) kali dan menerima bayaran dari lawan sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah). Adapun cara membayar atau menggunakan uang dalam judi Song yaitu apabila kartu lawan atau teman bermain tersebut menang atau game biasa dengan sisa kartu jumlah angka seluruhnya berjumlah 6 (Enam) ke atas dibayar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah), apabila menang atau game murni dengan sisa kartu jumlah angka seluruhnya 5 (Lima) sampai 2 (Dua) dibayar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah), dan apabila menang atau game Song dibayar Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah) lalu apabila menang atau game tangan dibayar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah); -----

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Barang Bukti uang sebanyak Rp. 175.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dan 169 (Seratus Enam Puluh Sembilan) Lembar Kartu Joker dapat diamankan oleh Personil Kepolisian yang sedang melakukan Operasi Pekat Sikat Anoa; -----

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan CANDRA, EMEN, ADI, AGUS (DPO) yang melakukan permainan judi jenis Song di Pasar Ngapa Kelurahan Ngapa Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka, tanpa izin dari pihak yang berwenang atau yang berwajib; -----

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; --



===== ATAU =====

KEDUA : -----

Bahwa Terdakwa **IBRAHIM Bin Alm. MURA**, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara Bersama-sama dengan **CANDRA, EMEN, ADI, AGUS (DPO)** pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekitar Pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat di Pasar Ngapa Kelurahan Ngapa Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, **mereka yang melakukan atau turut serta melakukan, orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa bersama Agus, Emen, Candra dan Adi sedang duduk di dalam Pasar Ngapa kemudian bermain judi Song dengan menggunakan kartu joker atau remi dan taruhan menggunakan uang, yang dilakukan dengan cara kartu remi tersebut dibagikan sebanyak 20 (Dua Puluh) Lembar Kartu pada masing-masing orang yang bermain, kemudian sisa dari kartu tersebut disimpan di tengah, kemudian bagi yang tidak mempunyai dasar atau kartu susun minimal 3 (Tiga) Lembar Kartu, misalnya 7,8,9 dan seterusnya dengan warna dan bunga yang sama, maka orang tersebut tidak dapat ikut bermain kemudian bagi yang mempunyai dasar atau kartu susun dapat memperlihatkan kartu tersebut dan seterusnya kemudian bagi orang yang menang atau game yang terlebih dulu menurunkan kartunya dengan cara menyambung dari salah satu kartu dasar atau kartu susun misalnya kartu dasar atau susun 7,8,9 dapat disambung 6 atau 10, kemudian apabila tidak ada kartu yang dapat disambungkan, pemain tersebut dapat memperlihatkan atau menurunkan kartu yang lain yaitu kartu tris atau kembar minimal 3 (Tiga) Lembar Kartu misalnya, 10,10,10 dan seterusnya kemudian diikuti oleh teman atau lawan bermain yang berada disebelah kanan dan seterusnya kemudian apabila sudah tidak ada lagi orang atau pemain dapat menyambung atau menurunkan kartunya maka sisa dari kartu yang dipegang oleh masing-masing pemain dihitung dan siapa yang jumlah kartunya terendah maka pemain tersebut pemenangnya dan apabila salah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu pemain terlebih dulu kartu yang dipegangnya sejumlah 20 (Dua Puluh) Lembar semuanya turun atau habis, maka dinyatakan game Song, dan apabila ada salah satu pemain memiliki 4 (Empat) Lembar Kartu bergambar Joker maka dinyatakan game tangan atau menang tanpa menurunkan atau memperlihatkan kartu; -----

- Bahwa selama bermain judi Song, Terdakwa telah kalah atau membayar sebanyak 2 (Dua) kali, yang pertama kepada Agus sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) dan yang kedua kepada Adi sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah), sedangkan Terdakwa baru menang atau game sebanyak 1 (Satu) kali dan menerima bayaran dari lawan sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah). Adapun cara membayar atau menggunakan uang dalam judi Song yaitu apabila kartu lawan atau teman bermain tersebut menang atau game biasa dengan sisa kartu jumlah angka seluruhnya berjumlah 6 (Enam) ke atas dibayar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah), apabila menang atau game murni dengan sisa kartu jumlah angka seluruhnya 5 (Lima) sampai 2 (Dua) dibayar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah), dan apabila menang atau game Song dibayar Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah) lalu apabila menang atau game tangan dibayar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah); -----

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Barang Bukti uang sebanyak Rp. 175.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dan 169 (Seratus Enam Puluh Sembilan) Lembar Kartu Joker dapat diamankan oleh Personil Kepolisian yang sedang melakukan Operasi Pekat Sikat Anoa; -----

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan CANDRA, EMEN, ADI, AGUS (DPO) yang melakukan permainan judi jenis Song di Pasar Ngapa Kelurahan Ngapa Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka, tanpa izin dari pihak yang berwenang atau yang berwajib; -----

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut : -----

Halaman 6 dari 21. Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi INDRA RAMADHAN Alias INDRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

➤ Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

➤ Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah semuanya benar dimana sebelum saksi tanda tangan dan paraf disetiap halaman terlebih dahulu saksi baca;

➤ Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

➤ Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2019 sekitar Pukul 23.00 WITA di Pasar Ngapa Kelurahan Ngapa Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka;

➤ Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Sdr. Hendra dan Sdr. Dalle;

➤ Bahwa yang kami dapatkan pada saat itu adalah Uang tunai sebesar Rp. 175.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan rincian :

- 2 (Dua) Lembar Uang Pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 1 (Satu) Lembar Uang Pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah);
- 5 (Lima) Lembar Uang Pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);
- 2 (Dua) Lembar Uang Pecahan Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);
- 1 (Satu) Lembar Uang Pecahan Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah);
- 69 (Enam Puluh Sembilan) Lembar Kartu Joker;

➤ Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekitar Jam 23.00 WITA, kami personil Ops Sikat Anoa 2019 melakukan giat operasi Kepolisian dengan sasaran Miras, Sajam, Judi dan penyakit masyarakat lainnya, berawal laporan masyarakat tentang adanya kegiatan perjudian yang sering dilakukan di Kelurahan Ngapa, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka sehingga kami Personil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ops. Sikat Anoa melakukan Penangkapan terhadap Sdr. Agus, Sdr. Adi, Sdr. Emen, Terdakwa dan Sdr. Chandra yang telah melakukan perjudian jenis song; -----

➤ Bahwa saksi bersama rekan saksi langsung melakukan Penangkapan dan membawa Terdakwa ke Kantor Polres Kolaka untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut; -----

➤ Bahwa pada saat itu Terdakwa main judi jenis song bersama temannya belakangan saksi tahu bernama Sdr. Adi, Sdr. Agus, Sdr. Emen dan Sdr. Chandra; -----

➤ Bahwa kami tidak sempat melakukan penangkapan kepada yang lain karena teman-teman Terdakwa tersebut melarikan diri; -----

➤ Bahwa pada saat itu kami langsung melakukan pengejaran akan tetapi kami tidak berhasil menemukan teman-teman Terdakwa karena pada saat itu dalam keadaan gelap sedang mati lampu dan sampai sekarang teman-teman Terdakwa tersebut belum kami temukan dan berstatus DPO sampai sekarang; -----

➤ Bahwa pada saat itu kami melihat cahaya dari jauh saat kami dekati dan memastikan ternyata Terdakwa bersama teman-temannya bermain judi menggunakan cahaya Handphone; -----

➤ Bahwa Terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan kartu jenis song tersebut; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

2. Saksi SARIYANTO Alias ANTO Bin SAHRIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

➤ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa; -----

➤ Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah semuanya benar dimana sebelum saksi tanda tangan dan paraf disetiap halaman terlebih dahulu saksi baca; -----

Halaman 8 dari 21. Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

➤ Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2019 sekitar Pukul 23.00 WITA di Pasar Ngapa Kelurahan Ngapa Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka;

➤ Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekitar Jam 20.00 Wita di Kelurahan Ngapa, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, tepatnya di dalam pasar Ngapa saksi keluar dari rumah saksi dari membeli rokok kemudian saksi pulang dan melewati pasar Ngapa kemudian saksi singgah di rumah Sdr. Roni untuk menonton pertandingan sepak bola kemudian tepat di samping rumah Sdr. Roni tersebut saksi melihat Sdr. Agus, Sdr. Adi, Sdr. Emen, Sdr. Chandra serta Terdakwa bermain judi jenis song dengan memasang atau membayar menggunakan uang apabila ada salah satu pemain yang menang atau game tidak lama kemudian datang anggota Kepolisian menangkap Terdakwa sedangkan teman-teman Terdakwa yang lain melarikan diri; -----

➤ Bahwa saksi tidak ikut bermain judi;

➤ Bahwa saksi hanya menonton Terdakwa bersama rekannya bermain judi;

➤ Bahwa pada saat itu saksi melihat ada uang yang dipasang sebagai taruhannya;

➤ Bahwa yang saksi lihat pada saat itu adalah uang tunai sejumlah Rp. 175.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dan beberapa lembar kartu joker;

➤ Bahwa Terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan kartu jenis song tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

Halaman 9 dari 21. Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi ANDU Alias BANDU Bin PALEMAI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

➤ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

➤ Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah semuanya benar dimana sebelum saksi tanda tangan dan paraf disetiap halaman terlebih dahulu saksi baca;

➤ Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

➤ Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2019 sekitar Pukul 23.00 WITA di Pasar Ngapa Kelurahan Ngapa Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka;

➤ Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekitar Jam 20.00 Wita di Kelurahan Ngapa, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, tepatnya di dalam pasar Ngapa saksi keluar dari rumah saksi dari membeli rokok kemudian saksi pulang dan melewati pasar Ngapa kemudian saksi singgah di rumah Sdr. Roni untuk menonton pertandingan sepak bola kemudian tepat di samping rumah Sdr. Roni tersebut saksi melihat Sdr. Agus, Sdr. Adi, Sdr. Emen, Sdr. Chandra serta Terdakwa bermain judi jenis song dengan memasang atau membayar menggunakan uang apabila ada salah satu pemain yang menang atau game tidak lama kemudian datang anggota Kepolisian menangkap Terdakwa sedangkan teman-teman Terdakwa yang lain melarikan diri;

➤ Bahwa saksi tidak ikut bermain judi;

➤ Bahwa saksi hanya menonton Terdakwa bersama rekannya bermain judi;

➤ Bahwa pada saat itu saksi melihat ada uang yang dipasang sebagai taruhannya;

➤ Bahwa yang saksi lihat pada saat itu adalah uang tunai sejumlah Rp. 175.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dan

Halaman 10 dari 21. Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa lembar kartu joker;

➤ Bahwa Terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan kartu jenis song tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

➤ Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara;

➤ Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan di Persidangan;

➤ Bahwa Terdakwa menerangkan telah mendengar dan mengerti atas isi surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terhadap Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Bantahan/Eksepsi;

➤ Bahwa Terdakwa sebelum memberikan keterangan di Persidangan telah mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan permainan kartu joker dengan taruhan sejumlah uang yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Adi, Sdr. Agus, Sdr. Emen dan Sdr. Chandra (DPO);

➤ Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2019 sekitar Pukul 23.00 WITA di Pasar Ngapa Kelurahan Ngapa Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka;

➤ Bahwa caranya bermain adalah kartu joker tersebut dibagikan sebanyak 20 (Dua Puluh) Lembar Kartu pada masing-masing orang yang bermain kemudian sisa dari kartu tersebut disimpan di tengah kemudian bagi yang mempunyai dasar atau kartu susun minimal 3 (Tiga) Lembar Kartu misalnya 7,8,9 dan seterusnya dengan warna dan bunga yang sama maka orang tersebut tidak akan bisa ikut bermain, kemudian apabila sudah tidak ada lagi orang atau pemain dapat menyambung atau menurunkan kartunya, maka sisa dari kartu dipegang oleh masing-masing pemain dihitung dan siapa yang jumlah kartunya terendah, maka pemain tersebut pemenangnya dan apabila salah satu pemain terlebih dahulu kartu yang dipegang sejumlah 20 (Dua Puluh) Lembar semuanya turun dan habis maka dinyatakan game Song dan apabila ada salah satu pemain memiliki 4 (Empat) Lembar Kartu bergambar Joker maka dinyatakan game tangan atau menang tanpa menurunkan atau memperlihatkan kartu;

Halaman 11 dari 21. Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila kartu lawan atau teman bermain tersebut menang atau game biasa dengan sisa kartu jumlah angka keseluruhannya berjumlah 6 (Enam) keatas dibayar sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupah) dan apabila menang atau game murni dengan sisa kartu jumlah angka keseluruhannya berjumlah lima sampai dua menang atau game song dibayar Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah) dan apabila menang atau game tangan dibayar sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah); -----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk bermain kartu Joker jenis song dengan taruhan sejumlah uang; -----
- Bahwa siapa yang akan menjadi pemenangnya tidak dapat ditentukan sebelumnya atau bersifat untung-untungan; -----
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulanginya lagi; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti sebagai berikut : -----

- 2 (Dua) Lembar Uang Pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah); -----
- 1 (Satu) Lembar Uang Pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah); -----
- 5 (Lima) Lembar Uang Pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah); -----
- 2 (Dua) Lembar Uang Pecahan Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah); -----
- 1 (Satu) Lembar Uang Pecahan Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah); -----
- 69 (Enam Puluh Sembilan) Lembar Kartu Joker; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2019 sekitar Pukul 23.00 WITA di Pasar Ngapa Kelurahan Ngapa Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka telah dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa yang kedapatan melakukan permainan kartu Joker jenis song dengan menggunakan taruhan sejumlah uang dan setelah dilakukan pemeriksaan pada dirinya ditemukan Uang Tunai sebesar Rp. 175.000,- (Seratus Tujuh

Halaman 12 dari 21. Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Puluh Lima Ribu Rupiah) dan 69 (Enam Puluh Sembilan) Lembar Kartu Joker; -----

➤ Bahwa Terdakwa bertindak sebagai pemain dalam permainan kartu Joker jenis song tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhan;

➤ Bahwa Terdakwa menyadari dan mengetahui permainan kartu Joker jenis Song dengan taruhan sejumlah uang merupakan suatu permainan yang dilarang di Indonesia;

➤ Bahwa yang menjadi pemenang dalam permainan kartu Joker jenis Song adalah apabila kartu yang dipegangnya mempunyai nilai tertinggi, maka lawan harus membayar dan pemenangnya tergantung pada kartu yang dibagikan kepada masing-masing pemain, sehingga tidak bisa ditentukan sejak awal;

➤ Bahwa permainan kartu Joker jenis Song tidak ada ijin dari pihak yang berwenang di Indonesia, disamping itu Terdakwa bukan pula orang yang mendapatkan ijin untuk melakukan permainan tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan Putusan adalah surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan padanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk Dakwaan Alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP; -----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan yang berbentuk Alternatif, tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat Dakwaan dan konsekuensi pembuktiannya Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan



tersebut haruslah mengacu pada fakta yang paling mendekati sebagaimana terungkap dipersidangan; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan khususnya Terdakwa telah ditangkap karena telah bermain kartu dengan taruhan sejumlah uang dan status Terdakwa adalah sebagai pemain, maka menurut Hemat Majelis dakwaan yang paling mendekati dengan fakta tersebut adalah dakwaan Alternatif Kedua yakni melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. **Menggunakan Kesempatan Main Judi;**

2. **Yang Diadakan Dengan Melanggar Peraturan Pasal 303;**

3. **Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Turut Serta Melakukan; --**

Menimbang, bahwa menurut unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Ad : -----

1. Unsur **Menggunakan Kesempatan Main Judi;**

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk menjaring orang-orang yang telah berpartisipasi dalam suatu penyelenggaraan permainan yang termasuk kategori judi yang biasanya disebut sebagai pemain atau pemasang, sedangkan yang dimaksud dengan permainan judi menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan apakah Terdakwa termasuk sebagai orang yang menggunakan kesempatan dalam suatu penyelenggaraan permainan atau yang biasa disebut pemain atau pemasang, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permainan kartu Joker jenis Song termasuk atau tergolong kriteria judi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan cara permainan kartu Joker jenis Song adalah apabila ada pemain yang mempunyai kartu dengan nilai tertinggi maka dianggap sebagai pemenang,



maka lawan harus membayar dan pemenangnya tergantung dari kartu yang dibagikan kepada masing-masing pemain, sehingga tidak bisa ditentukan sejak awal, hal ini berarti pemenang dalam permainan kartu Joker jenis Song sangat tergantung dari pembagian kartu dan pemenangnya tidak dapat ditentukan sejak semula, sehingga masuk dalam kategori untung-untungan yang menurut ketentuan Pasal 303 ayat (3) KUHP dapat digolongkan permainan judi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2019 sekitar Pukul 23.00 WITA di Pasar Ngapa Kelurahan Ngapa Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka Terdakwa telah ditangkap karena kedapatan melakukan permainan kartu Joker jenis Song dengan menggunakan taruhan sejumlah uang, hal ini berarti Terdakwa telah menggunakan kesempatan untuk menjadi pemain dalam permainan kartu Joker jenis Song; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas permainan kartu jenis Song sudah dinyatakan termasuk kategori judi, dengan demikian apa yang dilakukan Terdakwa tersebut sudah tergolong menggunakan suatu kesempatan dalam penyelenggaraan permainan judi, oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----

2. Unsur **Yang Diadakan Dengan Melanggar Peraturan Pasal 303;**

Menimbang, bahwa yang dikehendaki unsur ini adalah suatu permainan yang masuk dalam kategori judi dimana penyelenggaraannya maupun para pemainnya tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang di Indonesia; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan penyelenggara menyelenggarakan permainan kartu Joker jenis Song tidak ada ijin dari yang berwenang di Indonesia, disamping itu Terdakwa bukan pula orang yang mendapatkan ijin dari pihak berwajib untuk menjadi pemain dalam permainan kartu Joker jenis Song tersebut dan dari fakta tersebut jelas terlihat baik Terdakwa maupun penyelenggaranya sama-sama tidak mempunyai ijin untuk bermain dan menyelenggarakan permainan judi, sehingga penyelenggaraan permainan kartu Joker jenis Song tersebut melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP, dengan demikian cukup beralasan



bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----

3. Unsur **Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Turut Serta Melakukan**; -----

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah setiap orang yang turut serta bermain judi. Kata-kata turut berarti yang dimaksudkan adalah keturut sertaannya dalam permainan tersebut yaitu setidaknya-tidaknya pelaku melakukan atau ikut serta dalam suatu permainan yang dikategorikan sebagai permainan judi. Dengan kata lain pelaku yang dijerat oleh unsur ini adalah orang yang nyata-nyata telah berperan aktif melakukan permainan judi. Sedangkan yang dimaksud dengan permainan judi menurut pasal 303 ayat 3 KUHP adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain .

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2019 sekitar Pukul 23.00 WITA di Pasar Ngapa Kelurahan Ngapa Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka telah dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa yang pada waktu itu bermain kartu joker jenis song dengan taruhan sejumlah uang bersama-sama dengan Sdr. Adi, Sdr. Agus, Sdr. Emen dan Sdr. Chandra (DPO), dimana para pemain masing-masing mendapatkan bagian kartu untuk dimainkan yang dibagi oleh salah seorang pemain; -----

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut jelas terlihat Terdakwa dan teman-temannya (Sdr. Adi, Sdr. Agus, Sdr. Emen dan Sdr. Chandra yang berstatus DPO) telah melakukan permainan kartu dengan cara sebagaimana tersebut diatas, melakukan permainan adalah sebuah kata kerja, sehingga dapat disimpulkan para pemainnya telah melakukan suatu peran aktif, oleh karena Terdakwa termasuk pemain dari permainan tersebut, maka Terdakwa dapat digolongkan sebagai orang yang turut serta dalam permainan tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan permainan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya (Sdr. Adi, Sdr. Agus, Sdr. Emen dan Sdr. Chandra yang berstatus DPO) adalah permainan kartu dengan taruhan sejumlah uang, dimana pemenangnya tidak dapat ditentukan sejak awal disamping itu untuk memenangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan kartu tersebut sangat tergantung pada baik buruknya kartu yang didapat. Hal ini berarti bahwa kemenangan tersebut tergantung nasib sehingga masuk dalam kategori untung-untungan yang menurut ketentuan pasal 303 ayat (3) KUHP dapat digolongkan permainan judi; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, jelaslah terlihat Terdakwa dan teman-temannya (Sdr. Adi, Sdr. Agus, Sdr. Emen dan Sdr. Chandra yang berstatus DPO) sudah tergolong orang yang telah melakukan atau turut serta melakukan permainan kartu yang termasuk dalam kategori judi, dengan demikian cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan unsur ini telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelas terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua, karenanya Majelis berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Kedua tersebut, dan sebagai konsekuensinya dakwaan Alternatif Kesatu tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan penjatuhan pidana karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa permohonan untuk meminta keringanan dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang khaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan di atas. Dengan demikian Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan; -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggung jawab; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah

Halaman 17 dari 21. Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



dipertanggung jawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Turut Serta Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303***"

Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut : -----

1. Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak menghiraukan himbauan pemerintah untuk memerangi penyakit masyarakat yang dalam hal ini adalah permainan judi; -----

2. Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan; -----
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum; -----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang membutuhkan nafkah dari Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa Penangkapan dan Penahanan tersebut maka, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa Penangkapan dan Penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa Penahanan yang telah dijalannya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa tentang Barang Bukti sebagaimana yang termuat pada daftar Barang Bukti dalam berkas perkara ini, oleh karena telah diakui sebagai milik Terdakwa dan telah pula dipergunakan untuk melakukan tindak pidana disamping itu terdapat kekhawatiran Barang Bukti tersebut dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 39 KUHP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP perlu ditetapkan Barang Bukti tersebut Dirampas Untuk Dimusnahkan, sedangkan Barang Bukti berupa Uang Tunai karena merupakan hasil dari tindak pidana Dirampas Untuk Negara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam Amar Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan hal-hal yang meringankan serta memberatkan di atas, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah cukup tepat dan adil serta setimpal dengan kesalahannya; -----

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa IBRAHIM Bin MURA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Turut Serta Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303***"; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IBRAHIM Bin MURA dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Bulan**; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Halaman 19 dari 21. Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 2 (Dua) Lembar Uang Pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah); -
- 1 (Satu) Lembar Uang Pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah); -
- 5 (Lima) Lembar Uang Pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah); ---
- 2 (Dua) Lembar Uang Pecahan Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);
-
- 1 (Satu) Lembar Uang Pecahan Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah);
-

Dirampas Untuk Negara; -----

- 69 (Enam Puluh Sembilan) Lembar Kartu Joker;
-

Dirampas Untuk Dimusnahkan; -----

6. Membebankan biaya perkara kepada diri Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Rabu, tanggal 8 April 2020 oleh kami, IRWAN MUNIR, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, IGNATIUS ARIWIBOWO, SH, YURHANUDIN KONA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI ILYAS ANWAR, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh FEDI ARIF RAKHMAN, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. IGNATIUS ARIWIBOWO, SH

IRWAN MUNIR, SH.,MH

ttd

Halaman 20 dari 21. Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Kka



2. YURHANUDIN KONA, SH

Panitera Pengganti,

ttd

ANDI ILYAS ANWAR, SH